

POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS – ORGANISASI – TATA KERJA
2022

PERMEN ESDM NO. 4 TAHUN 2022 LL KESDM BN RI 2022 (122) : 19 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS.

Abstrak : - Bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efisien guna meningkatkan kinerja, serta sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan penataan organisasi dan tata Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 20 Th 2003; UU No. 39 Th 2008; UU No. 12 Th 2012; PP No. 4 Th 2014; Perpres No. 97 Th 2021; Permen PAN No. PER/18/M.PAN/11/2008; Permen ESDM No. 15 Th 2021.

- Permen ini mengatur mengenai:
Politeknik Energi dan Mineral Akamigas yang selanjutnya disebut PEM Akamigas merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. PEM Akamigas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral.

PEM Akamigas terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Dewan Penyantun;
- c. Senat;
- d. Satuan Penjaminan Mutu;
- e. Satuan Pengawas Internal;
- f. Bagian Umum;
- g. Program Studi;
- h. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- i. Unit Penunjang; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi PEM Akamigas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PEM Akamigas berlokasi di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan PEM Akamigas berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai

dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1587), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Permen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 27 Januari 2022.
 - Diundangkan di Jakarta, 28 Januari 2022.
 - Mencabut Permen ESDM No. 55 Th 2017.